

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, Dan waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa penelitian hukum itu dibagi kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu :²²

1. Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.
2. Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Penelitian Hukum Empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.²³ Pokok kajiannya adalah hukum yang

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52.

dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁴ Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat penelitian hukum itu dibagi kedalam 2 (dua) jenis, yaitu :²⁵

1. Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri dari :
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
 - b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
 - d. Penelitian sejarah hukum.
 - e. Penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris, yang terdiri dari :
 - a. Penelitian terhadap identifikasi hukum.
 - b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis memutuskan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data *sekunder* yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen.²⁶ Dalam penelitian

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm.40.

²⁵ Soejono Soekanto, *Opcit*, hlm. 54.

²⁶ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, 2009, hlm. 19.

ini penekanannya pada penerapan prinsip cepat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik secara *vertikal* maupun *horizontal*.

3.1.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini hanya memberikan gambaran realitas yang terjadi yaitu terdapat perbedaan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum yang berlaku (*das sein*), dimana secara *das sollen* penyelesaian perkara perselisihan hubungan industri itu dilakukan dengan cepat dengan cara adanya pembatasan waktu yang dipergunakan, baik perkara yang ditangani oleh Pengadilan Hubungan Industrial maupun oleh Mahkamah Agung sesuai dengan prinsip cepat sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Kehakiman maupun UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri namun secara *das sein* penyelesaian perselisihan hubungan industri itu memakan waktu yang cukup lama, bahkan boleh dikatakan tidak berujung kapan waktu berakhirnya, sehingga dengan demikian gambaran ini harus dikemukakan.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Tempat lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial Medan.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian ini di Pengadilan Hubungan Industrial Medan lebih kurang 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari.

**Jadwal Kegiatan Penelitian Di Pengadilan Hubungan Industrial Pada
Pengadilan Negeri Medan Tahun 2015**

No	URAIAN	Langkah Kegiatan Minggu Ke				
		I	II	III	IV	V
1	Permohonan ke Pengadilan Hubungan Industrial Medan untuk melakukan penelitian berupa mengambil data putusan yang berkaitan dengan perkara hubungan industrial	XXX				
2	Menyusun dan memilah-pilah data yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.		XXX			
3	Data-data yang bersifat kualitatif dijadikan sumber tulisan untuk menyusun laporan.			XXX		
4	Penyusunan laporan penelitian				XXX	
5	Seminar hasil					XXX

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Selanjutnya data yang dipergunakan dalam hal ini adalah berupa data sekunder yang akan dikaji dengan mendalam secara kualitatif, kemudian data yang kualitatif ini disusun dan ditentukan secara umum dahulu, lalu diderivasi (diturunkan) sesuai urutannya yang erat kaitannya dengan judul penelitian dan permasalahan, sehingga akan dapat diketahui konsistensi antara judul, permasalahan dan kesimpulan dari penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :

a. Bahan Hukum *Primer*

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan baku sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar, hasil-hasil penelitian atau hasil pertemuan ilmiah, karya ilmiah dari para kalangan hukum, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Baku Tertier

Bahan baku tertier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, surat kabar dan sebagainya sepanjang yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

3.3. Analisis Data

Data-Data yang diperoleh sebagai data yang digunakan adalah data dokumentasi (*study dokumen*) atau bahan pustaka yaitu di *inventarisir* peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan relevansinya dengan pengaturan prinsip cepat, lalu di *inventarisir* juga putusan yang berkaitan dengan perkara ketenaga kerjaan, kemudian data-data dianalisis dan dikaitkan dengan prinsip cepat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang.

Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dikaitkan dengan prinsip

cepat sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif. Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencari jalan pemecahannya.

